



PUTUSAN
Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sahata Purba, berkedudukan di Jalan Ricardo No. 34 Pasar Baru Kelurahan Dolok Sanggul dalam hal ini memberikan kuasa kepada Posma Otto Manalu, SH beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 91 Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Nopember 2019, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat ;

Lawan:

Herty Sarmuliany Simaremare, bertempat tinggal di Jalan Ricardo No. 34 Pasar Baru Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 19 November 2019 dalam Register Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan gugatan cerai ini sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dan disahkan di Gereja Santo Paulus Pasar Merah Medan pada tanggal 14 Agustus 1999 dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama P. Siriakus Ndolu, O Corm dengan Akte buku dua No. 406 (Vide Bukti P-1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan akta perkawinan No. 331/CSHH/IV/2008 tertanggal 02 Mei 2008.
3. Bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (ayat 1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut agamanya masing-masing, dalam Pasal 2 (ayat 2) segala perkawinan harus dicatat dalam Catatan Sipil secara administratif dalam Lembaran Negara (LM).
4. Bahwa Penggugat adalah bekerja sebagai PNS dan telah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin melakukan gugatan cerai ini. Pada tanggal 14 Mei 2019 oleh Direktur Rumah Sakit Umum Doloksanggul Sugito Panjaitan NIP. 19661224 2 00003 1 003 oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 (ayat 2) PP No. 101983 JO PP No. 45 Tahun 1990 sehingga patut di terima di kabulkan (Vide Bukti P3) .
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan jika ada pertengkaran dianggap sebagai salah satu ujian dalam membina rumah tangga yang dapat diselesaikan secara musyawarah
6. Bahwa selama perkawinan berlangsung telah lahir 3 (tiga) orang anak 1. (satu) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan.
 - Pirdani Apriadi Purba, lahir di Medan tanggal 17 April 2000 sebagaimana kutipan akta lahir 02 Mei 2008 Nomor : 806/CSHH/IV/2008. (Vide Bukti P4)
 - Mutiara Hestaria Purba, perempuan lahir di Medan tanggal 06 Mei 2003, sebagaimana kutipan akta lahir tertanggal 02 Mei 2008 Nomor : 805/CSHH/IV/2008. . (Vide Bukti P5)
 - Srianti Permatasari Purba, perempuan lahir di Medan tanggal 20 Juni 2006, sebagaimana kutipan akta lahir tertanggal 02 Mei 2008 Nomor : 804/CSHH/IV/2008. . (Vide Bukti P6)
7. Bahwa sejak menikah selama 2 (dua) bulan pertama hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri berjalan dengan baik dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, walaupun kadang-kadang diselingi juga dengan perselisihan dan pertengkaran kecil, sebagaimana lajimnya hidup berumah tangga.
8. Bahwa selama dalam 6 (enam) bulan berjalan, Tergugat mulai menampakkan keinginannya untuk menguasai diri Penggugat yang dibantu oleh orang tua Tergugat yang selalu mencampuri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak sependapat dengan Tergugat dan

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Tr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua Tergugat, Tergugat mulai marah-marah, bahkan kalau Penggugat terlambat pulang dari pekerjaan dan terlambat untuk menjemput Tergugat dari rumah, sering terjadi cekcok hingga pertengkaran dengan Tergugat dan orang tua Tergugat.

9. Bahwa setelah anak Penggugat/ Tergugat berumur 2 (dua) tahun Tergugat pernah membawa/ mengantar anak Penggugat/ Tergugat kepada Penggugat dan diletakkan di meja warung di tempat dimana Penggugat beristirahat dan Tergugat pulang sendiri kerumah orang tua Tergugat, selang beberapa menit orang tua Tergugat marah-marah kepada Penggugat.
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang meletakkan anak Penggugat/ Tergugat di meja warung tersebut adalah Karena Penggugat tidak datang menjemput kunci dari rumah orang tua Tergugat, sebab Penggugat sudah sangat kesal dengan Tergugat yang harus setiap hari pulang kerja harus menjemput kunci rumah dari rumah orang tua Tergugat.
11. Bahwa pada bulan Maret 2001, mulailah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering timbul percekocokan dan pertengkaran yang seterusnya selama 3 (tiga) tahun tepatnya mulai pada tanggal 29 September 2002 samapi dengan tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang.
12. Bahwa percekocokan Penggugat dengan Tergugat tersebut diketahui oleh orang tua/ keluarga Penggugat, yang kemudian keluarga Penggugat datang menjumpai orang tua Tergugat untuk berdamai dan berhasil berdamai dengan syarat :
 - Antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk menyewa rumah tinggal di Patumbak, Kota Medan supaya jauh dari orang tua Penggugat dan dari orang tua Tergugat.
 - Perpindahan Penggugat kerumah yang sudah disewa di Patumbak, Kota Medan diantar oelh keluarga Penggugat dan Tergugat diantar oelh Keluarga Tergugat.
13. Bahwa syarat perdamaian tersebut tidak pernah dilaksanakan oelh Tergugat dan/ atau keluarga Tergugat.
14. Bahwa dikemudia hari tepatnya pada bulan Juli tahun 2005, Penggugat memilih untuk mutasi kerja di Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan supaya jauh dari Tergugat, seterusnya Penggugat mengurus surat pindah / mutasi kerja di Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan dan pada tahun 2006 permohonan Penggugat untuk mutasi di Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan dikabulkan oleh Pemerintah, hingga sekarang tetap bekerja di Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan dan Penggugat bertempat tinggal tetap dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat di Jalan Ricardo No. 34 Pasar Baru, Desa/ Kelurahan Pasar Doloksanggul, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan.

15. Bahwa dikemudian, Tergugat datang menjumpai Penggugat dan membawa anak Penggugat yang bernama Mutiara Hesteria Purba dan Penggugat tidak dapat lagi menerima kedatangan Tergugat mengingat rasa sakit batin yang Penggugat alami selama berumah tangga mulai dari Tahun 1999 sampai tahun 2006.
16. Bahwa akibat penolakan Penggugat atas kedatangan Tergugat, Tergugat langsung menjumpai keluarga Penggugat dan pada hari itu juga Tergugat berjanji "TIDAK AKAN BERBUAT RASA MALU LAGI KEPADA PENGGUGAT" akan tetapi Tergugat tetap tidak menghargai Penggugat dengan perkataan "gajimu tidak cukup membiayai hidup ya?" sehingga terjadilah kembali cekcok hingga pertengkaran dan kekerasan rumah tangga.
17. Bahwa tepatnya sekira tahun 2014, orang tua Tergugat datang lagi ketempat tinggal Penggugat dengan tujuan yang tidak dapat Penggugat pahami dan seterusnya mengontrak di sekitar tempat tinggal Penggugat/ Tergugat.
18. Bahwa dengan terjadinya kembali cekcok hingga pertengkaran dan kekerasan rumah tangga, sehingga tepatnya pada Tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang kembali hingga sekarang.
19. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menghormati Penggugat sebagai suami Tergugat berikut oleh orang tua Tergugat dan yang menfitnah Penggugat sangatlah menyakitkan batin Penggugat lahir dan batin yang akibatnya Penggugat stress dan terganggunya pekerjaan Penggugat sebagai PNS di Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai penanggung jawab instalasi forensik di Rumah Sakit Umum Humbang Hasundutan dan yang paling menyakitkan bagi Penggugat sebagai suami Tergugat dan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan tugas sehari-hari.
20. Bahwa harapan Penggugat untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia sudah menjadi sirna, hal ini terbukti di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lain karena seiring dengan berjalannya waktu diantara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan perkecokan dan/ atau pertengkaran yang terus menerus dari masalah kecil menjadi masalah besar dimana perkecokan tersebut mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2018 hingga perkara gugatan cerai ini Penggugat daftarkan di Pengadilan Negeri Tarutung.

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Trt



21. Bahwa sebelum gugatan cerai ini Penggugat daftarkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, Penggugat dan keluarga Penggugat masih mencoba lagi mengupayakan jalan damai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sia-sia dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada lagi hubungan/ komunikasi yang harmonis (pisah ranjang) hingga sekarang;
22. Bahwa dengan keadaan seperti di atas, maka dasar perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan pernah terwujud;
23. Bahwa sehubungan dengan tersebut di atas oleh karena Penggugat merasa sangat tertekan batinnya, amka demi kebaikan bersama, tidak ada jalan klain menurut Penggugat yang lebih baik selain perkawinan Penggugat dan menurut Tergugat diahiri/ diputus dengan perceraian;
24. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 pasal 19, maka Penggugat telah berketetapan hati dan cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat, dan sehubungan dengan hal tersebut makan beralasan kiranya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan mohon kiranya agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja SANTO PAULUS Pasar Merah Medan pada tanggal 14 Agustus 1999, dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama P. Siriakus Ndolu, O. Carm, dengan Akta Buku II Nomor : 406 hal : 102, yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan Akta Perkawinan No. 331/CSHH/V/2008, tertanggal 02 Mei 2008, diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
25. Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri di Tarutung, untuk memutuskan gugatan ini dengan amar putusan, sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan Akta Perkawinan No. 331/CSHH/V/2008, tertanggal 02 Mei 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantoe Dinas Kependudukan



Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan untuk didaftar kedalam buku Register yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk meninggalkan rumah tinggal Penggugat/Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Negeri Tarutung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri/inperson dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saba'aro Zendrato, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 November 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

Bahwa terhadap seluruh uraian dan dalil-dalil Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah dalil yang TIDAK BENAR, karena terlalu mengada-ada dan penuh kebohongan, dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami di tengah-tengah keluarga Tergugat dan Penggugat karena yang disangkakan dan tuduhan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah TIDAK BENAR dan justru Penggugatlah yang banyak melakukan kesalahan.
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pemerkawinan secara Agama Katholik di Gereja Santo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulus Pasar Merah, Medan pada tanggal 14 Agustus 1999 sesuai Akta Buku II No. 406. Hal. 102 dan perkawinan tersebut telah dicatikan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai Akta Perkawinan No. 331/CSHH/IV/2008 tertanggal 02 Mei 2008.

4. Bahwa benar dari perkawinan Tergugat dan Penggugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Pirdani Aprialdi Purba, laki-laki, lahir di Medan tanggal 17 April 2000 Sebagaimana kutipan akta lahir tanggal 02 Mei 2008 dengan Nomor : 806/CSHH/ IV/ 2008.
 - b. Mutiara Hestaria Purba, perempuan, lahir di Medan tanggal 06 Mei 2003 Sebagaimana kutipan akta lahir tanggal 02 Mei 2008 dengan Nomor : 805/CSHH/ IV/ 2008.
 - c. Srianti Permatasari Purba, perempuan, lahir di Medan tanggal 20 Juni 2006 Sebagaimana kutipan akta lahir tanggal 02 Mei 2008 dengan Nomor : 804/CSHH/ IV/ 2008.
5. Bahwa TIDAK BENAR Tergugat ingin menguasai Penggugat, serta TIDAK BENAR orangtua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Karena pada faktanya Tergugat dan Penggugat sejak menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai anak pertama lahir (Pirdani Aprialdi Purba) yang beralamat di Jln. Jati III No. 122 Medan.
6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 9 dan 10 adalah TIDAK BENAR, Tergugat tidak pernah mengantar anak kewarung apalagi sampai meletakkan anak diatas meja, Tergugat dan Penggugat masing-masing memiliki satu (1) kunci rumah kontrakan.
7. Bahwa TIDAK BENAR sering timbul percekcoakan dan pertengkaran selama tiga (3) tahun. Walaupun terjadi perselisihan dan pertengkaran kecil, ini hal yang lazim yang biasa terjadi disetiap rumah tangga, dimana perselisihan dan pertengkaran kecil dalam kehidupan rumah tangga adalah bunga-bunga kehidupan dalam mengarungi bahtera rumah tangga.
8. Bahwa peselisihan yang terjadi pada tahun 2002-2006 berawal ketika Tergugat hamil 3 (tiga) bulan, Tergugat tidak sehat karena mengidam anak yang ke dua (2), sedangkan Penggugat tidak mengurus Tergugat layaknya seorang suami. Tergugat memutuskan kembali untuk

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Tr



sementara waktukerumah orangtua Tergugat. Pada bulan Oktober 2002 setelah Tergugat sehat, barulah Tergugat kembali kerumah kontrakan Tergugat dan Penggugat, dan ternyata Penggugat sudah memindahkan peralatan-peralatan rumah tangga kerumah orangtua Penggugat, dan sisa uang kontrakan di Jln. Jermal XV selama tiga (3) tahun kepada marga purba (Bapak Melva) pemilik rumah kontrakan diminta oleh Penggugat. Tergugat merasa kecewa atas sikap Penggugattersebut, dan Tergugat pun memutuskan kembali kerumah orangtua Tergugat. Pada bulan November 2002 Tergugat mendatangi kantor Dinas Kesehatan Kota Medan dan menceritakan problem rumah tangga yang dihadapi Tergugat, seperti tidak diberi nafkah oleh suami. Tergugat juga terkejut ketika pihak kantor Dinas Kesehatan Kota Medan memberitahu kepada Tergugat kalau Penggugat meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dari kantor dan memalsukan tanda tangan Tergugat.

9. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 12 dan 13 tidak benar dan mengada-ada, Tergugat dan keluarga Tergugat tidak pernah melakukan perdamaian dengan Penggugat ataupun dengan keluarga Penggugat baik secara lisan maupun tulisan.
10. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah untuk sementara waktu serta membawa anak laki-laki yang bernama Pirdani Aprialdi Purba kerumah orangtua Tergugat.
11. Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak pernah mengontrak rumah di Jln. Patumbak Medan, karena pada faktanya Tergugat dan Penggugat hanya mengontrak di Jln. Jermal XV dengan pemilik rumah Bapak Melva.
12. Bahwa benar Penggugat mengurus mutasi kerja tapi tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat. Penggugat bahkan berbohong pada Dinas Kesehatan Kota Medan kalau Penggugat rujuk kembali dengan keluarga (ic. Tergugat) dan membawa keluarga ke Humbang Hasundutan, sehingga dari alasan tersebut maka Dinas Kesehatan Kota Medan menyetujui permintaan mutasi kerja Penggugat.
13. Bahwa benar Tergugat datang ke Humbang Hasundutan dan membawa anak perempuan yang bernama Mutiara Hestaria Purba atas saran dari Dinas Kesehatan Kota Medan.
14. Bahwa TIDAK BENAR pada tahun 2014 orangtua Tergugat datang ke rumah tempat tinggal Tergugat dan Penggugat, apalagi sampai mengontrak rumah disekitar rumah tempat tinggal Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena orangtua Tergugat mempunyai rumah sendiri dan berdomisili di Medan. Akan tetapi pada tanggal 20 Januari 2015 adik Tergugat bernama Novelita Simare-mare dan Melvi Simare-mare mengontrak rumah untuk membuka usaha yang beralamat di Jln. Ricardo Siahaan No. 64 Pasar Baru Doloksanggul.

15. Bahwa TIDAK BENAR Tergugat menjumpai Peggugat, yang sebenarnya adalah Tergugat menjumpai keluarga Peggugat (Marga Purba) yang dikampung. Tergugat tidak ada membuat perjanjian dalam bentuk apapun baik secara lisan maupun tulisan terhadap Peggugat atau keluarga Peggugat yang ada di kampung.
16. Bahwa gugatan Peggugat pada poin 18 dan 20 yang menjadi perselisihan, percekocan, dan pertengkaran yang menjadi alasan Peggugat ingin bercerai tidak masuk akal, Peggugat hanya ingin menutupi perselingkuhannya dengan wanita lain (WIL).
17. Bahwa terjadinya kembali cekcok hingga pertengkaran dan kekerasan rumah tangga atas dasar Peggugat beselingkuh, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang tengah malam, pergi pagi pulang subuh, bermain judi, bahkan sudah sering tidak pulang kerumah. Pada saat terjadi kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat mengatakan "Pak Aldi mari kita bicarakan masalah anak? Anak-anak sudah besar", lalu Peggugat menjawab: "Tidak adalagi yang perlu dibicarakan, angkat kaki kau dari rumah ini". Kemudian tepat pada tanggal 10 November 2018 Peggugat menganiaya Tergugat dengan memukul pipi kanan dua kali dan dikepala satu kali. Alasan pisah ranjang seperti yang dikemukakan Peggugat dikarenakan Peggugat pernah ingin membunuh Tergugat dan sering mengancam Tergugat. Tetapi kewajiban Tergugat sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga tetap dilaksanakan.
18. Bahwa keterangan-keterangan Peggugat dalam dalil-dalilnya pada poin ke 19 adalah tidak benar dan mengada-ada, Peggugatlah yang memfitnah dan tidak menghormati orangtua Tergugat, dalam pertengkaran Peggugat mengatakan "Inilah didikan Siti Parhusip" dalam hal ini merupakan orangtua dari Tergugat.
19. Bahwa TIDAK BENAR Peggugat tertekan batin, ini hanya dalil Peggugat saja untuk menutupi perselingkuhan yang dilakukan oleh Peggugat.

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Tr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa hakekat membentuk rumah tangga adalah agar tercapai kebahagiaan masing-masing kepada suami dan istri dalam membentuk rumah tangga sebagaimana diamanahkan dalam UU No. 1 Tahun 1974,
21. Bahwa namun dalam keluarga Tergugat dan Penggugat tidak lagi ditemukan kebahagiaan karena Penggugat telah memiliki wanita lagi dan tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga menurut hemar Tergugat, perkawinan ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi.
22. Bahwa permintaan Penggugat dalam petitum gugatan agar Tergugat meninggalkan rumah tinggal Penggugat/Tergugat tidak etik dimasukkan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara perceraian quo, oleh karena permasalahan tentang harta bersama dalam perkawinan (harta gono gini) sebaiknya diajukan oleh Penggugat dalam perkara terpisah setelah perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan sebahagian Penggugat dan menolak gugatan selain dan selebihnya.

II. DALAM REKONPENSI

Bahwa seluruh uraian tentang konpensi tetap dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini, sehingga tidak perlu diulangi.

A. Dalam Provisi :

1. Bahwa sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan saat ini Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensi dan ketiga orang anak Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensi dan Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensi, ditambah lagi setelah perkara perceraian ini digelar maka hubungan antara Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensi dengan Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensi semakin tegang, sehingga dikhawatirkan akan terganggunya biaya nafkah dan biaya sekolah anak-anak, terutama selama proses perkara ini berlangsung, maka sangat mendesak dimohon kepada YM Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menghukum Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensi membayar biaya nafkah Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensi dan ketiga orang anak Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat



Dalam Kompensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi;

2. Bahwa guna menjamin kepastian hukum terhadap nafkah istri dan anak-anak dari Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi untuk memberi nafkah kepada Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi dan ketiga orang anak Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi terhitung sejak tanggal 01 November 2018 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap yang jumlahnya adalah sebesar dua pertiga (2/3) dari gaji Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi yang dibayar langsung kepada Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi melalui bendahara kantor Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi.

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa hakekat membentuk rumah tangga adalah agar tercapai kebahagiaan masing-masing kepada suami dan istri dalam membentuk rumah tangga sebagaimana diamanahkan dalam UU No. 1 Tahun 1974,
2. Bahwa namun jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dan menilai rumah tangga Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi dengan Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi tidak dapat dipertahankan lagi, maka mohon Yang Mulia mempertimbangkan hal-hal yang timbul sebagai akibat dari perceraian tersebut.
3. Bahwa ketiga anak Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya maka mohon agar Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi diunjuk sebagai wali asuh dari :
 - a. Pirdani Aprialdi Purba, laki-laki, lahir di Medan 17 April 2000 Sebagaimana kutipan akta lahir tanggal 02 Mei 2008 dengan Nomor : 806/CSHH/ IV/ 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mutiara Hestaria Purba, perempuan, lahir di Medan tanggal 06 Mei 2003 Sebagaimana kutipan akta lahir tanggal 02 Mei 2008 dengan Nomor : 805/CSHH/ IV/ 2008.
- c. Srianti Permatasari Purba, perempuan, lahir di Medan tanggal 20 Juni 2006 Sebagaimana kutipan akta lahir tanggal 02 Mei 2008 dengan Nomor : 804/CSHH/ IV/ 2008.

Sampai ketiga anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri.

4. Bahwa dalam merawat ketiga anak Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi sudah barang tentu membutuhkan biaya, adapun perincian biaya Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi dan Ketiga anak Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi adalah sebagai berikut :

- a. Biaya kebutuhan perbulan:

- Biaya belanja	Rp. 3.000.000,-
- Rekening listrik	Rp. 150.000,-
- Rekening PAM	Rp. 30.000,-
Total	Rp. 3.180.000,-

- b. Biaya kebutuhan untuk anak pertama :

- Saat ini putus kuliah	
- Tahun depan anak minta kuliah	
▪ Biaya kuliah	Rp. 9.600.000,-
▪ Biaya pemeliharaan perbulan	Rp. 1.000.000,-
▪ Biaya kos perbulan	Rp. 500.000,-
▪ Biaya transport perbulan	Rp. 300.000,-
Total	Rp. 11.400.000,-

- c. Biaya kebutuhan untuk anak kedua:

- Biaya sekolah SPP perbulan	Rp. 350.000,-
------------------------------	---------------

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya asrama perbulan	Rp. 714.000,-
- Biaya asuransi pendidikan perbulan	Rp. 300.000,-
- Biaya pemeliharaan sehari-hari	Rp. 500.000,-
- Biaya kebutuhan atribut sekolah	Rp. 1.000.000,-
- Biaya ongkos PP Siantar	
Doloksanggul perbulan (Peraturan dari asrama anak wajib pulang ke rumah orangtua 2x sebulan)	Rp. 300.000,-
Total	Rp. 3.164.000,-

d. Biaya kebutuhan untuk anak ketiga:

- Biaya sekolah SPP perbulan	Rp. 180.000,-
- Biaya asuransi pendidikan	Rp. 300.000,-
- Biaya les perbulan	Rp. 50.000,-
- Biaya pemeliharaan sehari-hari	Rp. 300.000,-
- Biaya atribut sekolah	Rp. 1.000.000,-
Total	Rp. 1.830.000,-+

Total keseluruhan biaya kebutuhan Tergugat dan anak-anak: Rp. 19.574.000,-

5. Bahwa untuk membimbing dan merawat tiga orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas, dan baik diperlukan biaya yang memadai yaitu duapertiga (2/3) gaji yang diterima oleh Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi setiap bulannya berdasarkan slip gaji yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik, dan kebutuhan sandang/ pakaian yang layak.

6. Bahwa didalam PP No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990 tentang ijin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 45 dijelaskan bahwa bila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Pembagian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat satu (1) adalah sepertiga gajinya untuk anak, sepertiga gajinya untuk bekas istri, dan sepertiga gajinya untuk PNS pria yang bersangkutan



7. Untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk dapat memberikan putusan dan menetapkan Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi untuk memberikan sepertiga gaji untuk anak dan sepertiga untuk bekas istri.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian diatas, maka Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi memohon kepada yang mulia bapak majelis hakim pemeriksa perkara perdata ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENS:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
- Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Katholik di Gereja Santo Paulus Pasar Merah, Medan pada tanggal 14 Agustus 1999 sesuai Akta Buku II No. 406. Hal. 102 dan perkawinan tersebut telah dicatikan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai Akta Perkawinan No. 331/CSHH/V/2008 tertanggal 02 Mei 2008 putus dengan perceraian.
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENS:

A. Dalam Provisi :

---- Menghukum Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi untuk memberi nafkah kepada Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi dan ketiga orang anak Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi dan Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi terhitung sejak tanggal 01 November 2018 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap yang jumlahnya adalah sebesar dua pertiga (2/3) dari gaji Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi yang dibayar langsung kepada Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi melalui bendahara kantor Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi.

B. Dalam Pokok Perkara :



1. Menghunjuk Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi sebagai wali asuh dari ketiga orang anak Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi yang masing-masing bernama :
 - a. Pirdani Aprialdi Purba, laki-laki, lahir di Medan tanggal 17 April 2000 Sebagaimana kutipan akta lahir tanggal 02 Mei 2008 dengan Nomor : 806/CSHH/ IV/ 2008.
 - b. Mutiara Hestaria Purba, perempuan, lahir di Medan tanggal 06 Mei 2003 Sebagaimana kutipan akta lahir tanggal 02 Mei 2008 dengan Nomor : 805/CSHH/ IV/ 2008.
 - c. Srianti Permatasari Purba, perempuan, lahir di Medan tanggal 20 Juni 2006 Sebagaimana kutipan akta lahir tanggal 02 Mei 2008 dengan Nomor : 804/CSHH/ IV/ 2008.

Sampai ketiga orang anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri.

2. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi untuk memberi nafkah kepada Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensisebesar satu pertiga (1/3) dari gaji Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi dan kepada ketiga orang anak Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi sebesar satu pertiga (1/3) dari gaji Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi, yang dibayar langsung kepada Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi melalui bendahara kantor Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

---- Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah menyerahkan surat-surat bukti kepersidangan berupa :

1. Fotocopy Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) Sahata Saverius Purba dengan Herty Sarmuliani Samaremare, tanggal 14 Agustus 1999, diberi tanda.....P-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 331/CSHH/V/2008, tanggal 2 Mei 2008, antara Sahata Saferius Purba dengan Herty Sarmuliani Samaremare, diberi tanda.....P-2 ;
3. Fotocopy surat Direktur RSUD Doloksanggul, Nomor: 445/558/RSUD-S/V/2019, tanggal 14 Mei 2019, perihal pemberian surat ijin gugat cerai, diberi tanda.....P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 805/CSHH/IV/2008, atas nama Firdani Apriadi Purba, diberi tanda.....P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 805/CSHH/IV/2008, atas nama Mutiara Hestaria Purba, diberi tanda.....P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 804/CSHH/IV/2008, atas nama Srianti Permatasari Purba, diberi tanda.....P-6 ;

Menimbang, selanjutnya Kuasa Penggugat telah juga mengajukan saksi 2 (dua) orang untuk didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Drs. Antoni Purba, M.Si menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dipanggil kepersidangan ini yaitu untuk memberi keterangan sebagai saksi atas permintaan Penggugat sehubungan dengan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan sebagai suami istri;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat disahkan di Gereja Santo Paulus Pasar Merah Medan pada tanggal 14 Agustus 1999 dihadapan Pemuka Agama Katolik ;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 02 Mei 2008 ;
 - Bahwa perlu saksi ceritakan terlebih dahulu bahwa awalnya keluarga besar kami tidak menyetujui niat penggugat kawin dengan Tergugat. Akan tetapi karena Penggugat bersikeras, maka keluarga besar kami tidak bisa melarang. Sekitar tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat hingga lahir anak kedua. Pertengkaran diantara Penggugat dengan tergugat selalu dilatarbelakangi masalah ekonomi. Setelah usaha keluarga besar Purba dengan keluarga besar Simaremare di kota Medan kemudian Penggugat dengan Tergugat disatukan kembali layaknya suami istri yang tinggal serumah. Selanjutnya keluarga besar kami mengurus kepindahan tugas Penggugat dari Kota Medan ke kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2006 mengingat di kabupaten Humbang Hasundutan ada rumah milik orang tua yang letaknya strategis dan apabila diusahai dengan baik

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Trt



berprospek ekonomi yang bagus. Pada tahun 2018 kembali Penggugat dan Tergugat cekcok hingga berujung kepada laporan Tergugat kepada Polisi yang melaporkan Penggugat melakukan tindak pidana. dan sekarang perkara tersebut masih tahap pemeriksaan Kasasi. Demikianlah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menurut saksi tidak bisa didamaikan lagi dan lebih baik menempuh jalur perceraian ini ;

- Bahwa ada 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat yaitu: Pirdani Apriadi Purba, Mutiara Hestaria Purba, Srianti Permatasari Purba;
- Bahwa setahu saksi, hanya Penggugat yang menanggung biaya hidup dan sekolah ketiga orang anak mereka ;
- Bahwa penggugat mempunyai pekerjaan sampingan dengan membuka kedai di rumah, Penggugat pernah meminjam uang dari bank sebagai modal kedai ;
- Bahwa pekerjaan penggugat sebagai PNS di Rumah Sakit Umum Daerah Dolok Sanggul, sebelumnya bekerja di Puskesmas Medan Denai;
- Bahwa pekerjaan dari Tergugat sebagai ibu rumah tangga ;
- Bahwa saksi sudah cukup memberi keterangan dalam perkara ini

2. Juwita Silaban menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini yaitu untuk memberi keterangan sebagai saksi atas gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena kami tinggal bertetangga sejak tahun 2008 ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat mereka berdua bertengkar, Penggugat agak sering datang ke kedai saksi dan bercerita tidak tenang tinggal di rumahnya bersama Penggugat. Pada suatu hari di malam minggu, Penggugat pernah datang ke kedai saksi dan curhat kepada saksi. Penggugat memberitahu sedang pusing karena selalu bertengkar dengan Tergugat, lalu saksi jawab "sabarlah". Ketika tengah bercerita-cerita, tiba-tiba terdengar suara atap kedai dan juga rumah saksi dilempar pakai batu. Karena saksi kuatir istri Penggugat yang marah, lalu saksi menyuruh Penggugat agar pulang ke rumahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat bertengkar setelah kejadian pelemparan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah cukup memberi keterangan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk menguatkan jawabannya Tergugat telah menyerahkan surat-surat bukti kepersidangan berupa :

1. Fotocopy Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) Sahata Saverius Purba dengan Herty Sarmuliani Samaremare, tanggal 14 Agustus 1999, diberi tanda.....T-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 805/CSHH/IV/2008, atas nama Firdani Apriadi Purba, diberi tanda.....T-2 ;
3. FotocopyKutipan Akta Kelahiran Nomor 805/CSHH/IV/2008, atas nama Mutiara Hestaria Purba, diberi tanda.....T-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 804/CSHH/IV/2008, atas nama Srianti Permatasari Purba, diberi tanda.....T-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1216061208090019, nama kepala keluarga Sahata Purba, diberi tanda.....T-5 ;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Herty Sarmuliani Samaremare, diberi tanda.....T-6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Direktur RSUD Doloksanggul, tanggal 12 April 2019, Nomor: 445/386/RSUD-DS/IV/2019, diberi tanda.....T-7 ;
8. Fotocopy Surat Keterangan Direktur RSUD Doloksanggul, tanggal 15 Januari 2020, Nomor : 445/77/RSUD-DS/I/2020, diberi tanda.....T-8 ;
9. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi dari Herty Sarmuliani Samaremare, tanggal 15 Januari 2019 Nomor STPL/02/I/2019/HUMBAHAS, diberi tanda.....T-9 ;
10. Fotocopy Surat Kapolres Humbang Hasundutan, tanggal 23 Januari 2019, Nomor: B/05/I/2019/Reskrim, perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, diberi tanda.....T-10 ;
11. Fotocopy Surat Kapolres Humbang Hasundutan, tanggal 20 Februari 2019, Nomor: B/25/II/2019/Reskrim, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, diberi tandaT-11 ;
12. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi dari Herty Sarmuliani Samaremare, tanggal 1 April 2019 Nomor STPL/25/IV/2019/HUMBAHAS, diberi tanda.....T-12 ;
13. Fotocopy Surat Kapolres Humbang Hasundutan, tanggal 08 April 2019, Nomor : B/20/IV/2019/Reskrim, perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, diberi tanda.....T-13 ;
14. Fotocopy Surat Kapolres Humbang Hasundutan, tanggal 08 Mei 2019, Nomor: B/55/2019/Reskrim, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, diberi tanda.....T-14 ;

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Trt



15. Fotocopy Surat Kapolres Humbang Hasundutan, tanggal 08 Mei 2019, Nomor: B/53/V/2019/Reskrim, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, diberi tanda.....T-15 ;
16. Fotocopy Surat Kapolres Humbang Hasundutan, tanggal 02 Oktober 2019, Nomor: B/94/X/2019/Reskrim, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, diberi tanda.....T-16;
17. Fotocopy Surat Kapolres Humbang Hasundutan, tanggal April 2019, Nomor: B/463/IV/2019/Reskrim, perihal Undangan pelaksanaan gelar perkara, diberi tanda.....T-17 ;
18. Fotocopy Surat Permohonan Pinjaman dari Herty Sarmuliani Samaremare kepada CV Bahen Ma Nadenggan, tanggal 13 Mei 2013, diberi tanda...T-18;
19. Fotocopy Hal 1 No.Rekening 0276057600 BNI Taplus, periode tgl 03/05/2018, diberi tanda.....T-19 ;
20. Fotocopy Faktur/ Bon/ Kontan (4 lembar), diberi tanda.....T-20 ;
21. Fotocopy peserta dermawan pada Yayasan SAN atas nama Mutiara H. Purba, tanggal 05 Juli 2018, diberi tanda.....T-21 ;
22. Fotocopy peserta dermawan pada Yayasan SAN atas nama Srianti Permata Sari Purba, tanggal 05 Juli 2018, diberi tanda.....T-22;
23. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Kontrak rumah selama tiga tahun tgl 20-01-2015, diberi tanda.....T-23;
24. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271041802080009, nama kepala keluarga Sity Parhusip, diberi tanda.....T-24;
25. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Visum/ Ver dari Herty Sarmuliani Samaremare, diberi tanda.....T-25;
26. Fotocopy Surat Permohonan Herty Sarmuliani Samaremare kepada Direktur RSU Doloksanggul, tanggal 14 Januari 2019, diberi tanda.....T-26;
- 27.2 (dua) Lembar Photo Wabita Idaman Lain, diberi tanda.....T-27;
28. Screen Shot Pesan SMS dari Penggugat kepada wanita idaman lain, diberi tanda.....T-28 ;

Menimbang, selanjutnya Tergugat telah juga mengajukan saksi 4 (empat) orang untuk didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Maruhum Simamora menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini yaitu untuk memberi keterangan sebagai saksi atas gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat ;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
 - Bahwa sebelum pindah dan bertempat tinggal di Doloksanggul, saksi sudah mendengar rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu cekcok



ketika tinggal di kota Medan. Kemudian setelah tinggal di kabupaten Humbahas, Penggugat dan Tergugat kembali cekcok yaitu pada bulan November 2018 kembali cekcok. Kemudian Para orangtua dari kedua belah pihak yaitu Marga Purba dan Marga Simaremare bertemu untuk mendamaikan keluarga Penggugat dan Tergugat termasuk saksi ikut hadir sebagai Tetangga. Pada pertemudan tersebut Penggugat meminta maaf dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat. Selanjutnya pada bulan Januari 2019 Penggugat dan Tergugat kembali cekcok sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak. Sejak Januari 2019 tersebut hingga sekarang Penggugat pisah ranjang dan pisah rumah dengan Tergugat ;

- Bahwa penggugat pernah melakukan kekerasan terhadap Tergugat, bahwa kekerasan yang dilakukan Penggugat tersebut saksi ketahui atas pemberitahuan Tergugat dan Tergugat melapor kepada Polisi sehingga Penggugat sudah diadili dengan kasus KDRT ;
- Bahwa saksi sudah cukup memberi keterangan dalam perkara ini ;

2. Jaendar Purba menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa akhir-akhir ini, saksi ketahui penggugat dan tergugat selalu bertengkar, bahkan Penggugat telah dilapor karena melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat atas pemberitahuan Tergugat ;
- Bahwa pada bulan November 2018, tanggal sudah lupa yaitu ketika saksi sedang berada di pesta adat dihubungi oleh Tergugat melalui handphone dan meminta saksi agar datang ke rumahnya. Sewaktu saksi sudah berada di rumah Tergugat, saksi melihat Tergugat menangis dan memberitahu wajahnya telah ditampar oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu latar belakang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga selalu cekcok ;
- Bahwa saksi sudah cukup memberi keterangan dalam perkara ini ;

3. Mutiara Bestaria Purba menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dapat saksi ingat hubungan kedua orangtua saksi adalah ketika sudah pindah ke Doloksanggul. Kedua orangtua saksi selalu bertengkar di rumah. Bapak saksi yaitu Penggugat sering tidak pulang ke rumah. Terakhir saksi lihat sendiri pada hari raya Imlek yang baru lalu, Penggugat bersama-sama dengan seorang perempuan dan terlihat sangat mesra ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menjadi kasar terhadap saksi, bahkan mengancam tidak memberi biaya sekolah dan keperluan saksi sehari-hari apabila menjadi saksi atas kasus gugatan perceraian ini ;
 - Bahwa saksi sudah cukup memberi keterangan dalam perkara ini ;
4. Srianti Permatasari Purba menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kedua orangtua saksi selalu bertengkar di rumah sehingga saksi menjadi takut. Bapak saksi yaitu Penggugat sering tidak pulang ke rumah dan kalau pulang ke rumah selalu marah-marah. Sekarang ini Penggugat telah pergi pindah rumah ;
 - Bahwa saksi tidak tahu, tetapi orang-orang menyebut Penggugat telah tinggal bersama perempuan lain sehingga saksi menjadi malu ;
 - Bahwa saksi sudah cukup memberi keterangan dalam perkara ini ;
- Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan konklusi / kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 25 Februari 2020 ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;
- Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana mengenai tuntutan Penggugat diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalah seperti diuraikan dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat Penggugat ini merupakan gugatan perceraian. Masalah perkawinan dan perceraian telah terdapat unifikasi hukum dalam tata hukum national di Indonesia. Untuk itu Majelis Hakim akan menerapkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan Pemerintah RI No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dan disahkan di Gereja Santo Paulus Pasar Merah Medan pada

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Tr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 1999 dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama P. Sirkus Ndolu, O Corm dengan Akte buku dua No. 406 (Vide Bukti P-1) kemudian didaftarkan dan dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan akta perkawinan No. 331/CSHH/V/2008 tertanggal 02 Mei 2008, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan bahagia dimana telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, setelah 6 (enam) bulan Tergugat mulai menampakkan keinginannya untuk menguasai diri Penggugat yang dibantu oleh orang tua Tergugat yang selalu mencampuri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak sependapat dengan Tergugat dan orang tua Tergugat, Tergugat mulai marah-marah, bahkan kalau Penggugat terlambat pulang dari pekerjaan dan terlambat untuk menjemput Tergugat dari rumah, sering terjadi cekcok hingga pertengkaran dengan Tergugat dan orang tua Tergugat, bahwa pernah pertengkaran terjadi karena Tergugat mengantar anak Penggugat dengan Tergugat disebuah warung karena Penggugat tidak menjemput kunci rumah kerumah orangtua Tergugat, bahwa pada bulan Maret 2001 Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan pertengkaran yang terus menerus selama 3 (tiga) tahun tepatnya pada tanggal 29 September 2002 sampai dengan tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang akan tetapi pertengkaran tersebut diketahui orangtua Penggugat sehingga orangtua penggugat mendamaikan penggugat dengan tergugat dengan beberapa syarat akan tetapi Tergugat tidak pernah melaksanakan syarat tersebut, sehingga Penggugat mengurus mutasi kerja di Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan supaya Penggugat jauh dari Tergugat dan pemerintah mengabulkan perpindahan kerja penggugat tersebut, kemudian Tergugat datang menjumpai penggugat dengan membawa anak penggugat akan tetapi Penggugat tidak dapat lagi menerima kedatangan Tergugat karena mengingat rasa sakit yang dialami penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat, akibat dari penolakan penggugat tersebut kemudian tergugat mendatangi orangtua penggugat dengan berjanji tidak akan berbuat rasa malu lagi kepada penggugat, akan tetapi tergugat tidak menghargai penggugat dengan mengatakan gaji penggugat tidak cukup untuk membiayai hidup sehingga terjadi kembali cekcok hingga mengakibatkan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa hingga terjadinya cekcok dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga tepatnya pada tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang kembali hingga sekarang. Bahwa harapan penggugat yang membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia sirna akibat tidak ada kecocokan antara penggugat dengan Tergugat, akan tetapi sebelum mengajukan gugatan Penggugat pernah mengupayakan jalan damai dengan

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sia-sia sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada lagi hubungan/komunikasi yang harmonis hingga sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang perkawinan berlaku terhadap Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 berupa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah disahkan di Gereja Santo Paulus Pasar Merah Medan pada tanggal 14 Agustus 1999 dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama P. Sirkus Ndolu, O Corm dengan Akte buku dua No. 406, surat bukti bertanda P-2 Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan dan dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan akta perkawinan No. 331/CSHH/V/2008 tertanggal 02 Mei 2008 hal ini telah dibenarkan oleh seluruh saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan saksi yang dihadirkan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan agama yang mereka anut dan juga telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan, maka perkawinan tersebut sudah sah menurut hukum agama maupun hukum Negara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang diakibatkan Percekokan yang terus menerus sejak tahun 2018 sampai

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Tr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih aktif yang mana bagi seorang PNS apabila akan mengajukan gugatan perceraian berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil dimana disyaratkan bahwa pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan perceraian harus memperoleh ijin lebih dahulu dari pejabat dan ijin yang dimaksud harus dibuat secara tertulis (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 ayat (2). Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di RSUD Doloksanggul yang masih aktif dan berdasarkan bukti surat bertanda P-3 bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang secara tertulis sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan perceraian sebagai seorang pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, apakah Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan apakah tidak ada harapan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk di pertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal yang harus dibuktikan adalah terjadinya pertengkaran yang sedemikian rupa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk dipersatukan lagi. Siapapun yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidaklah menjadi persoalan dalam menilai terpenuhi tidaknya alasan yang menjadi penyebab perceraian ini. Yang paling penting adalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau percekocokan terus-menerus yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan lagi dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi cekcok yang berujung pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga sejak tahun 2018

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang sudah pisah ranjang, sehingga dalam hal ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah berhasil didamaikan ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menerangkan terjadinya kembali cekcok hingga pertengkaran dan kekerasan rumah tangga atas dasar Penggugat beselingkuh, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang tengah malam, pergi pagi pulang subuh, bermain judi, bahkan sudah sering tidak pulang kerumah. Pada saat terjadi kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat mengatakan "Pak Aldi mari kita bicarakan masalah anak? Anak-anak sudah besar", lalu Penggugat menjawab: "Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, angkat kaki kau dari rumah ini". Kemudian tepat pada tanggal 10 November 2018 Penggugat menganiaya Tergugat dengan memukul pipi kanan dua kali dan dikepala satu kali. Alasan pisah ranjang seperti yang dikemukakan Penggugat dikarenakan Penggugat pernah ingin membunuh Tergugat dan sering mengancam Tergugat. Tetapi kewajiban Tergugat sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga tetap dilaksanakan dan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat telah dilaporkan oleh Tergugat ke Polres Humbang Hasundutan ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil terjadinya pertengkaran terus menerus dan tidak dapat dipersatukan lagi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat Poin 2 tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka alasan terjadinya perceraian seperti terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat 2 (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan agar mencatatkan perceraian ini, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka terhadap putusan tersebut haruslah disampaikan sehelai salinannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan dimana perkawinan tersebut dicatatkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka tuntutan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar supaya Tergugat meninggalkan rumah tinggal Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai hal ini tidak dapat dikabulkan ;

DALAM REKONPENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam salah satu bagian dari gugatannya Penggugat dalam rekonsensi menuntut provisi bahwa :

- Menghukum Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensi untuk memberi nafkah kepada Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensi dan ketiga orang anak Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensi dan Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensi terhitung sejak tanggal 01 November 2018 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap yang jumlahnya adalah sebesar dua pertiga (2/3) dari gaji Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensi yang dibayar langsung kepada Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensi melalui bendahara kantor Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensi ;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata ditentukan bahwa untuk menjawab tuntutan provisionil dari suatu gugatan, pengadilan menjatuhkan putusan karena putusan provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan. (Vide Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.185);

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi ditentukan bahwa tuntutan provisionil yang diajukan oleh Penggugat pada hakekatnya untuk memperlancar jalannya persidangan, sehingga tuntutan ini tidak diperkenankan mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan materi pokok perkara yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatannya, (Vide Putusan MARI tanggal 7 Mei 1973 Nomor: 1070 K/Sip/1972 Jo. Putusan MARI tanggal 5 Juli 1977 Nomor: 279 K/Sip/1976), berhubung dengan itu tuntutan provisi dari Penggugat tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan rekonsensi ini disitir kembali segala pertimbangan dalam gugatan kompensi untuk dijadikan pertimbangan dalam gugatan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam kompensi agar Majelis Hakim memberikan hak asuh ke-3 (tiga) anaknya yang bernama :

- a. Pirdani Aprialdi Purba, laki-laki, lahir di Medan 17 April 2000 Sebagaimana kutipan akta lahir tanggal 02 Mei 2008 dengan Nomor : 806/CSHH/ IV/ 2008.
- b. Mutiara Hestaria Purba, perempuan, lahir di Medan tanggal 06 Mei 2003 Sebagaimana kutipan akta lahir tanggal 02 Mei 2008 dengan Nomor : 805/CSHH/ IV/ 2008.
- c. Srianti Permatasari Purba, perempuan, lahir di Medan tanggal 20 Juni 2006 Sebagaimana kutipan akta lahir tanggal 02 Mei 2008 dengan Nomor : 804/CSHH/ IV/ 2008.

berada pada asuhan Penggugat dalam rekonsensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat dalam rekonsensi tidak pernah menunjukkan sikap sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab, selama Tergugat dalam rekonsensi pergi meninggalkan Penggugat dalam rekonsensi dan anak-anaknya, penggugat dalam rekonsensi dengan Tergugat dalam rekonsensi yang bertanggung jawab memberikan nafkah dan kebutuhan sehari-hari terhadap anak tersebut sehingga hak asuh anak tersebut ada pada Penggugat dalam rekonsensi hingga anak tersebut dewasa dan bebas menentukan sikapnya maka tuntutan Penggugat dalam rekonsensi beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi meminta menyatakan Menghukum Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi untuk memberi nafkah kepada Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi dan ketiga orang anak Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi dan Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi terhitung sejak tanggal 01 November 2018 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap yang jumlahnya adalah sebesar dua pertiga (2/3) dari gaji Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi yang dibayar langsung kepada Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi melalui bendahara kantor Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi.

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Tr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat dalam Rekonpensi menuntut supaya Tergugat dalam rekonpensi dihukum untuk memberikan biaya nafkah dan Pendidikan kepada Penggugat dalam Rekonpensi untuk membiayai hidup anaknya dan jumlah yang dituntut tersebut dinilai jika diperhatikan dari pekerjaan Tergugat dalam Rekonpensi dan berhubung dengan itu demi rasa keadilan majelis hakim menetapkan uang nafkah yang harus dibayar adalah 2/3 (duapertiga) dari gaji Tergugat dalam rekonpensi tiap bulan terhitung gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas ternyata gugatan Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi dikabulkan seluruhnya dan gugatan Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya, sehingga Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan Akta Perkawinan No. 331/CSHH/V/2008, tertanggal 02 Mei 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantoe Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan untuk didaftar kedalam buku Register yang disediakan untuk itu;
4. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

DALAM PROVISI

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menghunjuk Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi sebagai wali asuh dari ketiga orang anak Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi dan Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi yang masing-masing bernama :
 - A. Pirdani Aprialdi Purba, laki-laki, lahir di Medan tanggal 17 April 2000 Sebagaimana kutipan akta lahir tanggal 02 Mei 2008 dengan Nomor : 806/CSHH/ IV/ 2008;
 - B. Mutiara Hestaria Purba, perempuan, lahir di Medan tanggal 06 Mei 2003 Sebagaimana kutipan akta lahir tanggal 02 Mei 2008 dengan Nomor : 805/CSHH/ IV/ 2008 ;
 - C. Srianti Permatasari Purba, perempuan, lahir di Medan tanggal 20 Juni 2006 Sebagaimana kutipan akta lahir tanggal 02 Mei 2008 dengan Nomor : 804/CSHH/ IV/ 2008.

Sampai ketiga orang anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri ;

3. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam kompensi untuk memberi nafkah kepada Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam kompensi dan ke-3 (tiga) orang anaknya terhitung sejak tanggal 01 November 2018 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap sejumlah dua pertiga (2/3) dari gaji Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam kompensi ;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat dalam kompensi / Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp.726.000,00-(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 oleh kami, Zefri Mayeldo Harahap, S.H.,MH, sebagai Hakim Ketua, Dr.Sayed Fauzan, S.H.,M.H dan Hendrik Tarigan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Trt tanggal 19 November 2019, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dorman Sormin, S.H, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Fauzan, S.H.,M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H.,M.H

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp.6000,00;
2. Redaksi	: Rp.10.000,00;
3. Proses	: Rp.80.000,00;
4. PNBP	: Rp.30.000,00;
5. Panggilan	: Rp.600.000,00;
Jumlah	: <u>Rp.726.000,00;</u>

(tujuh ratus dua puluh enam ribu)